



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
NOMOR 113 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
BERBASIS PROGRAM YANG BERMUTU
PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
JURUSAN DAKWAH DAN KOMUNIKASI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program yang Bermutu, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Jurusan Dakwah dan Komunikasi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, perlu menetapkan Pelaksana pada kegiatan tersebut;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program yang Bermutu, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Jurusan Dakwah dan Komunikasi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta tentang Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Program yang Bermutu Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Jurusan Dakwah dan Komunikasi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 120);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 121);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1241);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1406);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-025.04.2.547601/2023, tanggal 17 November 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA TENTANG PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM YANG BERMUTU PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM JURUSAN DAKWAH DAN KOMUNIKASI, FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini sebagai Pelaksana pada Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program yang Bermutu, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

(KPI) Jurusan Dakwah dan Komunikasi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Segala pembiayaan yang timbul dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2023;

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

MAK 025.04.2132.BEI.003.004.LI.524113

Biaya Transport : Rp. 150.000,- /OK

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
pada tanggal : 16 Januari 2023

REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID SURAKARTA,



MUDOFIR W

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA NOMOR 113 TENTANG PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM YANG BERMUTU PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM JURUSAN DAKWAH DAN KOMUNIKASI FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023.

DAFTAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
BERBASIS PROGRAM YANG BERMUTU
PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM (KPI)
JURUSAN DAKWAH DAN KOMUNIKASI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	GOL	JABATAN	VOL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Joni Rusdiana, M.I.Kom.	III	Koord. Prodi KPI	1 OK
2	Dr. Sarbini, M.Ag.	III	Dosen Prodi KPI	1 OK
3	Drs. H. Muh. Sai'dun, M.Ag.	IV	Dosen Prodi KPI	1 OK
4	Fathan, S.Sos., M.Si.	IV	Dosen Prodi KPI	1 OK
5	Agus Sriyanto, S.Sos., M.Si.	III	Dosen Prodi KPI	1 OK
6	Dr. Hj. Kamila Adnani, M.Si.	IV	WD I FUD	1 OK
7	Dr. Muhammad Fahmi, M.Si.	III	Dosen Prodi KPI	1 OK
8	Dr. H. Lukman Harahap, S.Ag., M.Pd.	III	Sekjur Dakwah dan Komunikasi	1 OK
9	Rhesa Zuhriya Briyan Pratiwi, M.I.Kom.	III	Dosen Prodi KPI	1 OK
10	Mei Candra Mahardika, M.A.	III	Dosen Prodi KPI	1 OK
11	Eny Susilowati, S.Sos., M.Si.	IV	Dosen Prodi KPI	1 OK
12	Dr. Zainul Abas, S.Ag., M.Ag.	IV	Dosen Prodi KPI	1 OK

REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID SURAKARTA,


MUDOFIR ✓